



ARPANLAW

Ref. No. 022/DepLit/Sub/LA-AY-III/2019

Jakarta, 11 Maret 2019

Yth.,

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Gambir, Jakarta Pusat

Jakarta 10110

GADING BUKIT INDAH TA - 3  
Jl. RAYA GADING KIRANA  
JAKARTA 14240, INDONESIA

E. OFFICE@ARPANLAW.CO.ID  
T. +62 (21) 2245 8410  
ARPANLAW.CO.ID

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ....	16 /PUU- XVII - ..... /2019...
Hari	: Senin .....
Tanggal	: 11 Maret 2019
Jam	: 09.40 .....

Hal : **PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Leonard Arpan Aritonang, S.H.;**
2. **Damian Agata Yuvens, S.H., M.L.D.;**
3. **Ryand, S.H.; dan**
4. **Yosef Oriol Jebarut, S.H.,**


masing-masing adalah advokat pada kantor hukum ARPANLAW, beralamat di Gading Bukit Indah TA-3, Jalan Raya Gading Kirana, Jakarta 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Reza Aldo Agusta  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur : 25 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Lengkap : Jalan Kalibaru Barat No. 8D, RT 011/RW 004, Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat

untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pemohon dengan ini memilih alamat kuasanya tersebut di atas, dan mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("**UU Perdagangan**") (*vide* **Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI 1945**") (*vide* **Bukti P-2**).

Halaman 1 dari 17




1. Salah satu kewenangan konstitusional yang diberikan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("MKRI") adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Tujuan dari pemberian kewenangan ini sangatlah sederhana: untuk menjaga konstitusionalitas norma dalam undang-undang. Dengan logika yang demikian, tak salah jika MKRI kemudian dinobatkan menjadi *the guardian of constitution*.

Adapun kutipan dari Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:

***"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."***

2. Kewenangan konstitusional di atas, diderivasikan ke dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 ("UU MK") (*vide Bukti P-3*); dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*vide Bukti P-4*).
3. Selaku pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MKRI berwenang untuk memutus konstitusionalitas dari ayat, pasal maupun keseluruhan undang-undang. Selain itu, MKRI juga berwenang memberikan tafsir terhadap ketentuan dalam suatu undang-undang agar tetap sesuai dengan konstitusi. Dalam sejumlah putusan, MKRI telah menyatakan bagian dari undang-undang adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MKRI; atau bahkan sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir dari MKRI (*conditionally unconstitutional*).
4. Yang menjadi objek pengujian di dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan. Sedangkan batu uji dalam Permohonan ini adalah Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.
5. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian terhadap UU Perdagangan yang merupakan undang-undang dengan menggunakan UUD NRI 1945

sebagai batu ujinya (*toetsing grond*), maka adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan ini.



1. Aturan mengenai kedudukan hukum pemohon pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (*vide* **Bukti P-5**) yang menyatakan:

***“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:***

- a. ***perorangan warga negara Indonesia;***
  - b. ***kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;***
  - c. ***badan hukum publik atau privat; atau***
  - d. ***lembaga negara.”***
2. Mengacu pada ketentuan di atas, terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk bisa mengajukan Permohonan *a quo*, yaitu: (i) kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan (ii) adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon akibat berlakunya suatu undang-undang.
  3. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (*vide* **Bukti P-6**) yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan. Oleh karenanya, Pemohon masuk ke dalam kualifikasi pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang.
  4. Sehubungan dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, MKRI melalui Putusan No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007 telah memberikan syarat kumulatif guna menentukan ada tidaknya kerugian konstitusional. Syarat tersebut adalah:
    - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
    - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji;
    - c. kerugian konstitusional Pemohon harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Berikut adalah uraian pemenuhan kelima syarat kerugian konstitusional di atas:

**a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945**

Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dalam satu sistem pendidikan nasional, hak atas pendidikan yang terjangkau maupun hak atas pendidikan yang berkualitas yang secara kolektif dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.

**b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji**

Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang menjadikan jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan.

UU Perdagangan tidak memberikan batasan mengenai jasa pendidikan. Artinya, jasa pendidikan harus dimaknai sebagai seluruh jasa yang terkait dengan pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal, informal maupun jasa penunjang pendidikan. Perdagangan terhadap seluruh bagian dari pendidikan ini niscaya berpengaruh pada proses penyelenggaraan pendidikan yang berdampak pada pemenuhan terhadap hak atas pendidikan.

**c. Kerugian konstitusional Pemohon harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**

Bentuk kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah spesifik (khusus) dan aktual dalam bentuk tingginya harga penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi, secara khusus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Bahwa Pemohon adalah mahasiswa yang baru masuk ke Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak tahun 2017 (*vide* **Bukti P-7**). Secara faktual, Pemohon adalah bagian dari masyarakat kurang mampu yang tidak bisa langsung mengecap pendidikan tinggi. Pemohon harus bekerja dan menabung selama 7 tahun baru bisa memiliki cukup uang untuk mendaftar ke Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses ini pun Pemohon masih harus meminjam uang untuk bisa mendaftar ulang ke Universitas Atma Jaya Yogyakarta, karena menurut Pemohon, biaya yang ada begitu mahalnya (*vide* **Bukti P-8**). Faktanya lagi, Pemohon bahkan baru bisa melanjutkan kuliahnya karena ia mendapatkan beasiswa secara penuh. Kondisi ini

jelas merupakan pelanggaran terhadap hak atas akses pendidikan yang terjangkau yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.

Selain itu, biaya pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun (*vide* Bukti P-9 dan Bukti P-10). Meski kenaikan ini tidak berpengaruh pada Pemohon, namun secara langsung berpengaruh dan merugikan para calon mahasiswa, termasuk adik Pemohon yang kini masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak atas pendidikan yang berkualitas yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.

Menurut hemat Pemohon, tingginya biaya pendidikan tinggi ini adalah akibat dari berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang menjadikan seluruh bentuk jasa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan—yang tujuannya adalah mencari keuntungan.

**d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya**

Kerugian di atas terjadi semata-mata karena jasa pendidikan dijadikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan—yang terjadi sebagai akibat dari diundangkannya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan.

Jasa pendidikan tidak akan menjadi komoditas perdagangan jika Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan tidak ada. Dan jika jasa pendidikan tidak menjadi komoditas perdagangan, niscaya kerugian di atas tidak akan ada sebab pendidikan akan tetap menjadi *public goods* yang diberikan semata-mata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

**e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak terjadi**

Yang diujikan melalui Permohonan *a quo* adalah dasar hukum yang menjadikan seluruh jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan. Artinya, jika Permohonan ini dikabulkan, maka akan ada kejelasan mengenai mana jasa pendidikan yang bisa dan tidak bisa diperdagangkan. Dengan demikian, maka kerugian sebagaimana diuraikan di atas, tidak akan terjadi lagi.

6. Selain kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai mahasiswa juga terbukti memiliki kepentingan guna mengajukan permohonan pengujian undang-undang sehubungan dengan pendidikan.

7. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan mengenai kebijakan pendidikan karena: (i) Pemohon adalah penerima manfaat pendidikan di tingkat pendidikan tinggi yang peduli

terhadap kondisi pendidikan Indonesia; dan (ii) secara faktual Pemohon tergabung di dalam partai mahasiswa yang kegiatannya tidak lain adalah melakukan kajian terhadap kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan.

8. Di sisi lain, kepentingan serta kedudukan hukum mahasiswa untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sehubungan dengan pendidikan telah berkali-kali diakui oleh MKRI misalnya melalui Putusan No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Putusan No. 111/PUU-X/2012 maupun Putusan No. 33/PUU-XI/2013.
9. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon terbukti memiliki kerugian konstitusional dan kepentingan hukum sebagai akibat berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian, adalah beralasan bagi MKRI untuk memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon.



Alasan-alasan Pemohon dalam menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah:

- A. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan definisi dan ruang lingkup jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
- B. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan, yang menjadikan keseluruhan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan, mengabaikan tujuan pendidikan di Indonesia sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945;
- C. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menciptakan dualisme sistem pendidikan di Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945;
- D. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan memunculkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945;
- E. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan membuat pendidikan dasar sebagai barang privat sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945; dan
- F. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang membuat pendidikan dasar sebagai barang privat berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.

Berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumen sebagaimana tersebut di atas: 

**A. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN DEFINISI DAN RUANG LINGKUP JASA PENDIDIKAN YANG BISA DIPERDAGANGKAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945**

1. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan tidak memberikan definisi maupun ruang lingkup mengenai apa yang dimaksud sebagai jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan. Akibatnya, tidak ada kejelasan mengenai apakah seluruh jasa pendidikan adalah hal yang bisa diperdagangkan ataukah harus tetap ada bagian dari jasa pendidikan yang tetap nirlaba. Ketidakjelasan ini adalah bentuk ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Ketidakpastian hukum akibat berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan terjadi karena 2 alasan, yaitu: (i) karena ketiadaan definisi; dan (ii) karena ketiadaan ruang lingkup.
3. **Pertama**, UU Perdagangan tidak memberikan definisi mengenai jasa pendidikan. Yang diberikan definisinya oleh UU Perdagangan adalah “perdagangan” dan “jasa”.

Perdagangan adalah: “...*tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi*” (vide Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan).

Sedangkan jasa adalah: “...*setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha*” (vide Pasal 1 angka 6 UU Perdagangan).

4. Ketiadaan definisi mengenai pendidikan menyebabkan adanya keharusan untuk menafsirkan sendiri apa yang dimaknai sebagai “jasa pendidikan”. Dengan membaca “jasa pendidikan” secara sistematis dalam kaitannya dengan definisi “jasa” dalam Pasal 1 angka 6 UU Perdagangan, maka sudah barang tentu ditemukan masalah, yaitu: (i) hubungan hukumnya adalah antara konsumen dan pelaku usaha; dan (ii) bentuk kegiatannya adalah perdagangan, yang menurut Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan, berorientasi pada imbalan atau kompensasi.
5. Pemaknaan ini menimbulkan ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia, sebab marwah dari pendidikan bukanlah pencarian keuntungan dan bentuk hubungan hukum di dalamnya bukanlah hubungan konsumen dan pelaku usaha.

Marwah pendidikan adalah pelayanan yang bertujuan untuk mencerdaskan. Sedangkan hubungan dalam pendidikan adalah hubungan antara penyelenggara pendidikan dan )

peserta didik. Hal ini secara nyata tergambar dalam UUD NRI 1945 yang kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ("UU Sisdiknas") dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ("UU Pendidikan Tinggi") (*vide* Bukti P-11 dan Bukti P-12).

6. **Kedua**, ketiadaan ruang lingkup "jasa pendidikan" dalam UU Perdagangan mengharuskan adanya tafsir guna mengerti ruang lingkup dari "jasa pendidikan". Secara tekstual, jasa pendidikan adalah setiap dan seluruh jasa yang terkait dengan pendidikan. Artinya, jasa pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, informal maupun jasa penunjang pendidikan.
7. Luasnya ruang lingkup ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena faktanya, penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan informal telah diatur secara rinci dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi. Artinya, ada pengaturan berganda terhadap hal yang sama, yaitu mengenai pendidikan formal, nonformal dan informal. Pengaturan ganda ini secara nyata akan berpengaruh pada pemenuhan terhadap hak atas pendidikan dari setiap warga negara Indonesia.
8. Pengaturan ganda ini juga sangat bermasalah karena UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi telah mengarahkan penyelenggaraan jasa pendidikan ke arah yang sama sekali berbeda dengan UU Perdagangan.

UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi menghendaki jasa pendidikan yang nirlaba yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun hubungan yang saling mendukung antara penyelenggara pendidikan dan peserta didik. Sementara, UU Perdagangan menghendaki jasa pendidikan yang bertujuan mencari keuntungan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

9. Adanya ketidakpastian hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum.
10. Kondisi penuh ketidakpastian di atas tentu memunculkan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan cara memaknai "jasa pendidikan" yang ada dalam UU Perdagangan. Caranya mudah saja, yaitu memastikan bahwa "jasa pendidikan" dalam UU Perdagangan tidaklah meliputi jasa pendidikan yang diatur dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi.

Inilah cara baca satu-satunya yang bisa menjaga keseimbangan pengaturan dalam UU Perdagangan, UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi. Jika "jasa pendidikan" dalam UU Perdagangan dibaca senafas dengan UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi, 

maka pengaturan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menjadi kehilangan maknanya sama sekali, karena jika semua bagian dari jasa pendidikan haruslah nirlaba dan tidak bisa diperdagangkan, maka untuk apa ada pengaturan mengenai kemungkinan terjadinya perdagangan terhadap jasa pendidikan. Sebaliknya, jika "jasa pendidikan" dibaca hanya dengan perspektif UU Perdagangan, maka pendidikan dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi akan kehilangan marwahannya, dan bahkan konsep pendidikannya akan menjadi tidak sesuai dengan yang sudah diamanatkan oleh MKRI dalam Putusan No. 103/PUU-X/2012 dan Putusan No. 33/PUU-XI/2013.

11. Oleh karena telah terbukti bahwa Pasal 4 ayat (2) UU Perdagangan menyebabkan ketidakpastian hukum yang melanggar hak atas kepastian hukum, khususnya mengenai penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka adalah beralasan hukum bagi MKRI untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah konstitusional sepanjang jasa pendidikan dimaknai sebagai **jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.**

**B. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN, YANG MENJADIKAN KESELURUHAN JASA PENDIDIKAN SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN, MENGABAIKAN TUJUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN UUD NRI 1945**

12. Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Dimuatnya tujuan tersebut menunjukkan bahwa pencerdasan kehidupan bangsa merupakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban bagi negara (*vide **Bukti P-13***). Dengan tujuan ini, maka imbalan, transaksi atau kompensasi tidak pernah menjadi fokus pendidikan di Indonesia.

Hal ini jelas terlihat dalam paradigma pendidikan Indonesia yang sudah dijabarkan oleh MKRI dalam Putusan No. 103/PUU-X/2012 yang kembali ditegaskan dalam Putusan No. 33/PUU-XI/2013, yaitu: "*...bersifat tidak mencari keuntungan, mengutamakan aspek pelayanan publik, serta tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat dan komoditas bisnis...*" (*vide **Bukti P-14** dan **Bukti P-15***).

13. Di sisi lain, jasa pendidikan dalam perspektif UU Perdagangan dimaknai sebagai jasa yang ditransaksikan dalam masyarakat atau pelaku usaha guna mendapatkan imbalan atau kompensasi. Titik tekannya ada pada frasa "guna mendapatkan imbalan atau kompensasi". Pemakaian kata "guna" dalam frasa tersebut menunjukkan bahwa satu-satunya tujuan dari perdagangan terhadap jasa pendidikan adalah "mendapatkan imbalan atau kompensasi". Bahkan, secara makro, tujuan dari jasa pendidikan dalam

UU Perdagangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional (*vide* Bagian Menimbang dan Pasal 3 huruf a UU Perdagangan).

14. Pemohon tidak menyangkal bahwasanya pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian. Namun demikian, pengaturan dalam UU Perdagangan yang malah membuat jasa pendidikan menyimpang dari kodratnya tentu bukanlah hal yang diinginkan. Konstruksi sebagaimana dibangun melalui Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan justru menjadikan pendidikan sebagai alat mencari uang dan meningkatkan status sosial (*vide* **Bukti P-16**). Oleh karenanya, sudah selayaknya jasa pendidikan diberikan tafsir oleh MKRI agar kembali sesuai dengan nilai dan tujuan pengaturan pendidikan dalam UUD NRI 1945 yang telah diderivasikan ke dalam sistem pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi.

15. Oleh karena telah terbukti ada pertentangan antara Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan dengan tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, maka adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah konstitusional sepanjang jasa pendidikan dimaknai sebagai **jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal**.

**C. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN MENCIPTAKAN DUALISME SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 31 AYAT (3) UUD NRI 1945**

16. Amanat dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945—yaitu adanya satu sistem pendidikan nasional—terlanggar dengan keberadaan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang mengakibatkan munculnya sistem jasa pendidikan di bawah UU Perdagangan.

17. Sebagai bagian dari UU Perdagangan, sudah barang tentu Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan harus dibaca senafas dengan ketentuan lain dalam UU Perdagangan. Ketika UU Perdagangan menempatkan jasa pendidikan ke dalam bagian komoditas perdagangan, maka UU Perdagangan secara tidak langsung menciptakan sistem atau konsepsi yuridis mengenai pendidikan yang baru dan justru bertentangan dengan sistem pendidikan dalam UUD NRI 1945 yang telah dituangkan ke dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi.

18. Perbedaan sistem pendidikan berdasarkan rezim UU Perdagangan dengan sistem pendidikan berdasarkan rezim UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi terlihat dari beberapa hal berikut ini:

**a. Tujuan pendidikan**

Tujuan pendidikan dalam UU Sisdiknas maupun UU Pendidikan Tinggi merupakan turunan langsung dari Alinea Keempat UUD NRI 1945, yaitu untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebagaimana terlihat dari Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 UU Sisdiknas maupun Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 4 huruf a UU Pendidikan Tinggi.

Sebaliknya, tujuan pendidikan dalam UU Perdagangan mengekor pada tujuan UU Perdagangan itu sendiri, yaitu meningkatkan perekonomian bangsa sebagaimana terlihat dari Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 huruf a UU Perdagangan.

**b. Penyelenggara pendidikan**

Penyelenggara pendidikan dalam konteks UU Sisdiknas maupun UU Pendidikan Tinggi telah dibatasi bentuknya, yaitu badan hukum yang tujuannya nirlaba. Hal ini terlihat dalam Pasal 53 UU Sisdiknas maupun Pasal 60 UU Pendidikan Tinggi.

Sebaliknya, penyelenggara pendidikan dalam UU Perdagangan merujuk pada pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan, yaitu perorangan maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Terlebih lagi, tidak ada pembatasan mengenai jenis badan hukum yang bisa mengelolanya.

Artinya, ketentuan penyelenggara pendidikan dalam UU Perdagangan mengesampingkan ketentuan yang mewajibkan penyelenggara pendidikan adalah badan hukum yang tujuannya nirlaba.

**c. Menteri yang berwenang**

UU Sisdiknas telah menentukan bahwa menteri yang berwenang untuk mengurus pendidikan adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional (*vide* Pasal 1 angka 30 UU Sisdiknas). Seirama dengan pengaturan ini, UU Pendidikan Tinggi juga menyatakan bahwa menteri yang berwenang untuk mengurus pendidikan tinggi adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (*vide* Pasal 1 angka 24 UU Pendidikan Tinggi).

Kondisi yang sama sekali berbeda—dan bahkan bertentangan—muncul dalam rezim UU Perdagangan. Di dalam UU Perdagangan dikatakan bahwa menteri yang berwenang untuk mengurus jasa pendidikan dalam konteks perdagangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan (*vide* Pasal 1 angka 28 UU Perdagangan).

Perbedaan ini menjadi begitu signifikan karena menteri memiliki kewenangan yang cukup besar dalam konteks pendidikan. Dengan adanya perbedaan semacam ini, dikhawatirkan akan terjadi pertentangan kebijakan sehubungan dengan pendidikan.

19. Bahwa perbedaan-perbedaan di atas bisa dirangkum dalam tabel di bawah ini: ↗

Aspek	UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi	UU Perdagangan
Tujuan Pendidikan	Mencerdaskan kehidupan bangsa ( <i>vide</i> Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 UU Sisdiknas serta Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 4 huruf a UU Pendidikan Tinggi)	Meningkatkan perekonomian bangsa ( <i>vide</i> Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 huruf a UU Perdagangan)
Penyelenggara Pendidikan	Badan hukum yang tujuannya nirlaba ( <i>vide</i> Pasal 53 UU Sisdiknas dan Pasal 60 UU Pendidikan Tinggi)	Perorangan dan/atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak (nirlaba) ( <i>vide</i> Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan)
Menteri yang Berwenang	Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional ( <i>vide</i> Pasal 1 angka 30 UU Sisdiknas dan Pasal 1 angka 24 UU Pendidikan Tinggi).	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan ( <i>vide</i> Pasal 1 angka 28 UU Perdagangan)

20. Uraian di atas secara tegas membuktikan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menciptakan dualisme sistem pendidikan nasional di Indonesia yang bertentangan dengan amanat dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945. Pertentangan antara Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 bisa dihindari selama Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan diberikan penafsiran oleh MKRI.

21. Oleh karena Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menyebabkan munculnya sistem pendidikan nasional baru di bawah rezim perdagangan sehingga bertentangan dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 mengenai adanya satu sistem pendidikan nasional, maka adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah konstitusional sepanjang jasa pendidikan dimaknai sebagai jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.

**D. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN MEMUNCULKAN KONFLIK ANTARA TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PERDAGANGAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT (1) DAN PASAL 31 AYAT (1) UUD NRI 1945**

22. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan pada Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai konsekuensi dari adanya konflik tanggung jawab dalam bidang perdagangan. 

23. Tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan yang lahir dari hak atas pendidikan seluruh warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah untuk menyediakan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara. Signifikansi peran negara hadir karena kapasitasnya sebagai organisasi berdaulat yang bisa memaksa dan memonopoli serta mengayomi semua kalangan melalui pemberian perlindungan hukum dalam bidang pendidikan (*vide Bukti P-17*). Salah satu wujud konkret dari pelaksanaan tanggung jawab ini adalah adanya pendidikan yang biayanya terjangkau.
24. Tanggung jawab ini akan menjadi jauh panggang dari api dengan adanya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang menempatkan jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan. Sebab, tanggung jawab yang diemban negara sehubungan dengan pelaksanaan UU Perdagangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
25. Pertanyaannya kini sederhana: bagaimana cara negara memenuhi tanggung jawabnya dalam bidang perdagangan, khususnya pada sektor pendidikan? Jawabannya pun tak kalah sederhana: negara perlu meningkatkan pendapatan dari sektor pendidikan. Tanpa perlu diuraikan lebih lanjut pun, sudah terlihat jalan untuk bisa mencapai tujuan tersebut: pendidikan yang mahal.
26. Jika negara lebih mengedepankan tanggung jawabnya pada bidang perdagangan, niscaya akses warga negara terhadap pendidikan akan terbatas. Keterbatasan akses terjadi karena kedudukan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan menempatkan penyelenggara pendidikan sebagai pelaku usaha yang mengejar keuntungan dan peserta pendidikan sebagai konsumen. Konstruksi ini juga secara tidak langsung mendudukan pendidikan sebagai sesuatu yang bersifat fakultatif/pilihan bagi negara. Padahal, pendidikan merupakan hak konstitusional yang tidak hanya harus dihormati dan dilindungi, melainkan harus dipenuhi oleh pemerintah (*vide Bukti P-18*).
27. Berdasarkan uraian di atas, keberadaan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan tak hanya berpotensi merugikan hak atas pendidikan dari seluruh warga negara, namun juga mengganggu implementasi tanggung jawab negara pada bidang pendidikan. Hal mana bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Kerugian ini tidak perlu terjadi, jika jasa pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan diberikan tafsir oleh MKRI.
28. Oleh karena terbukti adanya pertentangan antara Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan dengan tanggung jawab negara di bidang pendidikan yang muncul dari hak atas pendidikan setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, maka adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sehingga

ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah konstitusional sepanjang jasa pendidikan dimaknai sebagai **jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.**

**E. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN MEMBUAT PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI BARANG PRIVAT SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 31 AYAT (2) UUD NRI 1945**

29. Dimuatnya jasa pendidikan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berpotensi melepaskan kewajiban negara dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 karena jasa pendidikan dijadikan komoditas/barang privat yang ditransaksikan antara konsumen dan pelaku usaha.
30. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945, salah satu kewajiban negara dalam bidang pendidikan adalah membiayai pendidikan dasar. Kewajiban ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar termasuk ke dalam kategori barang publik (*public goods*) (*vide Bukti P-19*). Artinya, setiap warga negara berhak, bahkan wajib untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa perlu bersaing.
31. Keberadaan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan mengacaukan konstruksi di atas. Tujuan UU Perdagangan, yaitu “mendapatkan imbalan atau kompensasi” menghilangkan karakteristik pendidikan sebagai *public goods*. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menghadirkan pola hubungan transaksional antara penyelenggara pendidikan (baca: pelaku usaha) dengan peserta didik (baca: konsumen). Akhirnya, pendidikan dasar hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membeli. Akibatnya, ada pengecualian dari persaingan guna mendapatkan pendidikan dasar. Dengan kondisi yang demikian, bisa dikatakan bahwa pendidikan dasar telah bertransformasi menjadi barang privat.
32. Secara lebih mendasar, dengan menyatakan bahwa seluruh jasa pendidikan, termasuk pendidikan dasar, sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan, pendidikan dasar tidak lagi bisa dikategorikan sebagai barang publik. Sebab, yang bisa diperdagangkan adalah barang privat dan bukan barang publik. Artinya, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan mengubah bentuk pendidikan yang semula adalah barang publik—sebagaimana diakui dalam Putusan No. 103/PUU-X/2012 maupun Putusan No. 33/PUU-XI/2013 (*vide Bukti P-14 & 15*)—menjadi barang privat (*vide Bukti P-16*).
33. Uraian di atas menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan telah mengubah bentuk pendidikan dasar dari barang publik menjadi barang privat dan karenanya bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945. Pertentangan ini seyogyanya tidak perlu terjadi jika jasa pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan diberikan tafsir oleh MKRI. ↗

34. Uraian di atas membuktikan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menyebabkan terjadinya transformasi pendidikan dasar yang semula adalah barang publik menjadi barang privat sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan demikian, adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah konstitusional sepanjang jasa pendidikan dimaknai sebagai jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.

**F. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN YANG MEMBUAT PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI BARANG PRIVAT BERPOTENSI MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 31 AYAT (4) UUD NRI 1945**


35. Sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan sebelumnya, bahwa keberadaan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menjadikan pendidikan dasar sebagai barang privat. Kondisi ini berpotensi melanggar kewajiban negara dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.

36. Salah satu kewajiban negara dalam bidang pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional melalui prioritas anggaran negara (*vide Bukti P-20*). Sifat imperatif yang diberikan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 hadir seiring dengan semangat para perumus konstitusi untuk menjadikan pendidikan sebagai fokus utama pembangunan (*vide Bukti P-21*). Konsekuensi logisnya adalah, pendidikan merupakan urusan publik yang juga merupakan barang publik (*public goods*).

37. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berpotensi menghilangkan atau setidaknya mengurangi tanggung jawab negara dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 karena UU Perdagangan meletakkan kerangka hubungan pendidikan dalam relasi konsumen dan pelaku usaha, sehingga pendidikan menjadi jasa transaksional yang diperdagangkan. Konsekuensi dari konstruksi demikian adalah potensi hilangnya atau setidaknya berkurangnya "kehadiran negara" untuk menyediakan anggaran guna memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional (*vide Bukti P-22*). Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang merupakan bentuk komitmen negara untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

38. Uraian di atas menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berpotensi untuk melepaskan negara dari tanggung jawab untuk memberikan prioritas anggaran pada pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Pertentangan ini seyogyanya tidak perlu terjadi jika jasa pendidikan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perdagangan diberikan tafsir oleh MKRI. 

39. Berdasarkan uraian di atas, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan terbukti telah menyebabkan hilangnya kehadiran negara dalam menyediakan anggaran untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karenanya, adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan adalah konstitusional sepanjang jasa pendidikan dimaknai sebagai **jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.**



Berdasarkan pada uraian di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Terhormat agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) yang menyatakan,

*"Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:*

...  
*d. Jasa pendidikan;"*

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai meliputi jasa pendidikan yang berprinsip nirlaba dan termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal;

3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) yang menyatakan,

*"Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:*

...  
*2*

d. *Jasa pendidikan;*"

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meliputi jasa pendidikan yang berprinsip nirlaba dan termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**,

"Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

...


d. *Jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal;*"

4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini disampaikan. Atas perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**  
**ARPANLAW**




**Leonard Arpan Aritonang, S.H.**



**Damian Agata Yuvens, S.H., M.L.D.**



**Ryand, S.H.**



**Yosef Oriol Jebarut, S.H.**